



## **WALIKOTA MAGELANG**

### **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**

**NOMOR : 1 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang .....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomo 4659 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 2 seri E Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Dana Operasional diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dalam bentuk uang setiap bulan

Pasal 2

Besarnya Dana operasional bagi Ketua DPRD 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan dan kepada Wakil Ketua Dewan sebesar 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan, masing-masing sebesar sebagai berikut :

- Ketua DPRD, setiap bulan = 6 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Wakil Ketua DPRD, setiap bulan = 4 x Rp. 1.680.000,- = Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Pasal 3 .....

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, masing-masing setiap bulan sebesar :

- 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 4

Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 Januari 2007


WALIKOTA MAGELANG



**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 12 Januari 2007.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**



**Drs. SURASMONO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2007 NOMOR 2  
Seri E No. 2